

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Al-Ghazālī memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ta'us ath Thusi asy Syafi'i al-Ghazal. Hasil dari beliau menuntut ilmu menjadikannya seorang faqih, filosof, sufi, yang mana hal tersebut mempengaruhi pemikirannya, salah satunya dalam membahas perihal konsumsi. Pemikiran Imam al-Ghazālī tentang konsumsi masih bersifat landasan normatif, tidak secara langsung membahas perihal konsep konsumsi akan tetapi konsep *maṣlahah* yang diungkapkan beliau dijadikan sebagai tolok ukur pemenuhan kebutuhan yang dalam pemenuhannya tidak lepas dari kegiatan konsumsi, ia membaginya atas tiga tingkatan prioritas dalam pemenuhan kebutuhan yakni *daruriyāt*, *hajiyyat*, *tahsiniyyat*. Hal ini dikarenakan kondisi pada saat itu permasalahan konsumsi belum serumit sekarang. Oleh karenanya, dalam pemikirannya imam al-Ghazālī menyebutnya *al-aklu* (makan), manfaat makan dan minum dan imam al-Ghazālī menekankan pentingnya niat dalam makan (konsumsi), bahwa makan dilakukan dengan bagi seorang muslim hanya sekedar perantara untuk menambah kekuatan dalam beribadah kepada Allah swt atau agar tubuh mempunyai kekuatan (stamina) untuk beribadah kepada-Nya.

Monzer Kahf dilahirkan di Damaskus Ibu Kota Syria pada Tahun 1940, beliau sekarang tercatat menjadi warga Amerika Serikat. Yang saat ini

tinggal di Westminster, California, USA dengan istri dan anak-anaknya. Pada tahun 1975, Kahf meraih gelar Ph.D untuk ilmu ekonomi Spesialisasi Ekonomi International dari University of Utah, Salt Lake City, USA. Dalam pemikirannya tentang konsumsi beliau menyatakan bahwa rasionalisme Islam sebagai alternatif yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Salah satunya dalam konsumsi yang mana seorang konsumen bertindak secara rasional harus dilandasi norma dan etika untuk memperoleh suatu kemaslahatan. Konsumsi dikatakan rasional apabila memenuhi unsur-unsur berikut: konsep kesuksesan, skala waktu perilaku konsumen, konsep harta, harta digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt, barang-barang yang tidak memiliki kebaikan dan tidak mampu meningkatkan derajat manusia, tidak dianggap sebagai milik atau aset umat Islam. Oleh sebab itu barang yang dilarang untuk dikonsumsi tidak dianggap barang dalam Islam. Ajaran-ajaran Islam menganjurkan konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan seimbang.

Hasil dari perbandingan kedua tokoh lintas zaman tersebut dapat dinyatakan bahwa: Pemikiran Imam al-Ghazālī tentang konsumsi masih bersifat landasan normatif, dalam pemikirannya imam al-Ghazālī menyebutnya *al-aklu* (makan), manfaat makan dan minum dan imam al-Ghazālī menekankan pentingnya niat dalam makan (konsumsi), dalam pemikirannya tidak secara langsung membahas perihal konsep konsumsi akan tetapi konsep *maṣlahah* yang diungkapkan beliau dijadikan sebagai tolok ukur pemenuhan kebutuhan (konsumsi), konsep *maṣlahah* yang diungkapkan oleh imam al-Ghazālī dikembangkan oleh Monzer Kahf dalam pemikiran

ekonominya khususnya konsumsi yang disesuaikan dengan kondisi pada saat itu, yakni Rasionalisme Islam, menganggap bahwa manusia adalah makhluk rasional. Akan tetapi rasional tersebut harus dilandasi norma dan etika agar tercapainya kemaslahatan. Imam al-Ghazālī dan Monzer Kahf memiliki persamaan dalam memaknai harta. Menurut al-Ghazālī harta adalah alat (*wasilah*) yang berfungsi sebagai perantara dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan Monzer Kahf menyebut harta sebagai anugerah dari Allah swt. Imam al-Ghazālī dan Monzer Kahf mengungkapkan bahwa konsumsi harus dengan sesuatu yang *halal* dan *tayyib*, tidak boleh boros dan berlebih-lebihan, yakni dengan barang-barang yang dianugerahkan Allah swt kepada umat manusia, dalam hal ini, imam al-Ghazālī lebih memerinci barang yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi.

B. SARAN

Mengakhiri tulisan ini penulis memberikan saran bahwa pembahasan dalam skripsi ini masih terbatas pada hal konsumsi, selain perlu meninjau pemikiran imam al-Ghazālī dan Monzer Kahf dalam hal lain, seperti produksi, distribusi, dan perlunya untuk dilakukan telaah mendalam untuk melakukan komparasi pemikiran tokoh ekonomi lain.

Perlunya dukungan dari berbagai pihak terutama dari pemerintah melalui kementerian agama, lembaga pendidikan dan lembaga sosial keagamaan dalam upaya menumbuh kembangkan semangat penelitian khususnya dalam pengembangan ekonomi Islam.

